



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI
ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memantapkan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang energi, dipandang perlu menyempurnakan susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1984.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984, sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) Susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional terdiri dari :

a. Ketua : Menteri Pertambangan dan Energi;

merangkap anggota

b. Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;

2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

3. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

4. Menteri Perhubungan;

5. Menteri Pertanian;

6. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

7. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

8. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/ Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
 11. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 12. Direktur Utama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).
- c. Sekretaris : merangkap anggota
1. Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi sebagai Sekretaris I;
 2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, sebagai Sekretaris II."

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE